

**SKRIPSI**

**STUDI PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA  
TERHADAP ISTRI DAN ANAK  
( STUDI KASUS DI DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN )**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata  
Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh**

**Luluk Maslukhah**

**NIM: 30501800036**

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Faktor yang melatrbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. 2. Apa saja dampak nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode riset lapangan selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi. Kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikatkan ( dicatatkan dalam dokumen resmi negara) yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum , maka seringkali muncul beberapa persoalan, seperti istri tidak dapat meminta gugatan cerai, serta tidak dapat mendapat hak-hak sebagai istri. Nikah siri tidak hanya berdampak kepada istri n(wanita) tetapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, seperti tidak mendapatkan hak nafkah, warisan, serta hak-hak yang lainnya. Pernikahan siri dengan persoalan yang dapat ditimbulkan, ternyata masih dijadikan alternatif oleh masyarakat desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pernikahan siri yang dilakukan di masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, pertama, apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan kaitannya dengan faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, antara lain kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, rendahnya pendidikan, keinginan untuk berpoligami serta faktor hamil diluar nikah. Kedua, dampak pernikahan siri bagi istri dan anak. Dampak bagi istri ( perempuan ) diantaranya, istri tidak berhak atas nafkah, warisan dan harta gono-gini, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi konflik dan perceraian, dan rasa ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Dampak bagi anak diantaranya, anak tidak mendapat hak dasarnya secara penuh, kurangnya kasih sayang dari kedua orangtuanya secara penuh dan dapat berpengaruh terhadap mental dan perkembangan anak.

Kata Kunci : Nikah Siri, kecamatan Kradenan, Grobogan

## ***ABSTRACT***

This study aims to determine: 1. Factors behind the occurrence of unregistered marriage in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency. 2. What are the impacts of unregistered marriage on wives and children in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency.

The research used in the field research method, then the data was collected using the interview, documentation, and observation methods. Then analyzed by using qualitative descriptive analysis method.

Siri marriage is a marriage that is not certified (recorded in official state documents) which results in not having legal force, so several problems often arise, such as the wife being unable to file for divorce, and not being able to obtain the rights of a wife. Unregistered marriages not only affect the wife of n (women) but also have an impact on children born from unregistered marriages, such as not getting the right to a living, inheritance, and other rights. Unregistered marriages with problems that can be caused, in fact, are still used as an alternative by the people of Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency.

The results of this study indicate that there are unregistered marriages carried out in the Simo Village community, Kradenan District, Grobogan Regency. In accordance with the formulation of the problem above, first, what are the factors behind the occurrence of unregistered marriages in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency, in relation to the factors that cause the Simo Village community, Kradenan District, Grobogan Regency, including lack of awareness of the importance of marriage registration law, low education, desire for polygamy and the factor of getting pregnant out of wedlock. Second, the impact of unregistered marriages for wives and children. The impacts for the wife (women) include, the wife is not entitled to a living, inheritance and property gono-gini, the issue of determining the status of the wife when there is conflict and divorce, and a sense of discomfort in society. The impacts for children include, children do not get their basic rights in full, lack of full love from both parents and can affect the mental and development of children

Keywords: Siri Marriage, districts Kradenan, Grobogan

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Luluk Maslukhah

NIM : 30501800036

Judul : Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak ( Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 September 2022

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



**Dr. H. Rozihan, S.H., M. Ag.**

**Dr. Muchamad Choirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI.**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kalligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

Nama : **Luluk Maslukhah**  
Nomor Induk : 30501800036  
Judul Skripsi : **STUDI PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP  
ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA SIMO KECAMATAN  
KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan  
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

**Kamis, 11 Shafar 1444 H.  
8 September 2022 M.**


Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program  
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Sekretaris


  
**Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,**  
M.Lib.

  
**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,**  
SHum., M.HI.

Penguji I


Penguji II

  
**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA**

  
**Drs. Ahmad Thobroni, MH.**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Rozihan, S.H., M. Ag.**

  
**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,**  
SHum., M.HI.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Maslukhah

NIM : 30501800036

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

STUDI PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2022

Penvusun



Luluk Mastukhah

NIM.30501800036

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 6 September 2022

Penyusun



Luluk Maslukhah  
NIM.30501800036

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

### 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌َ وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ =Kaifa	هَوْلَ =Haula
---------------	---------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

	= <i>fa aful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i>  = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i>  = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) yang jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat kita hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta bapak Ladi dan ibu Widarti yang selalu memberikan dukungan terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Prof Dr Gunarto, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., M.HI. Selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
7. Bapak Dr. H. Rozihan, S.H., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing
8. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., M.HI. Selaku Dosen Wali
- 9.
10. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Adekku tersayang Widya Minkhatul Ulya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk saya.
12. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk saya.
13. Sahabat senasib seperjuangan saya Naila Ulayya, Sefia, Atikariya, Salma, Sinoty, Hasti, Aini Rofiah dan Sahabat - sahabat Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 6 September 2022

Penulis



Luluk Maslukhah  
30501800036

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DEKLARASI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5 Penegasan Istilah.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP NIKAH DAN NIKAH SIRI DALAM HUKUM ISLAM .....	15
4.1 Nikah.....	15
a. Rukun Pernikahan .....	17
b. Syarat Sahnya Pernikahan .....	17
c. Tujuan Pernikahan.....	19
d. Hikmah Pernikahan .....	21
e. Macam-macam Pernikahan .....	22
4.2 Nikah Siri.....	23

a.	Faktor- faktor Penyebab Nikah Siri.....	26
b.	Pencatatan Perkawinan.....	28
c.	Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak.....	32
<b>BAB III PRAKTIK NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK .....</b>		<b>35</b>
3.1	Profil Desa Simo .....	35
3.1.1	Letak Dan Luas Wilayah .....	35
3.1.2	Kondisi Penduduk.....	36
3.1.3	Kondisi Keagamaan.....	36
3.1.4	Tingkat Pendidikan.....	37
3.1.5	Mata pencaharian.....	38
3.2	Praktek Nikah Siri Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.....	39
3.3	Latar Belakang Pernikahan siri Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan .....	43
3.3.1	Faktor Poligami.....	43
3.3.2	Faktor Hamil Luar Nikah.....	45
3.3.3	Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan.....	45
3.4	Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten grobogan.....	46
3.4.1	Dampak Nikah Siri Terhadap Istri .....	47
3.4.2	Dampak Nikah Siri Terhadap Anak .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK .....</b>		<b>51</b>

4.1 Aspek Sebab Dan Alasan Yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan .....	51
4.2 Aspek Dampak apa saja yang ditimbulkan Praktik Nikah Siri Pada Istri Dan Anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan...	55
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 KESIMPULAN.....	57
5.2 SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia Allah menciptakan manusia sebagai khalifah bumi yang dianjurkan untuk mengatur dan mensejahterakan bumi. Allah juga menjadikan manusia untuk berpasang-pasangan agar satu sama lain saling mengenal dan melindungi. Karena manusia memiliki naluri untuk mempertahankan hidup, maka mereka mempertahankannya dengan cara menjaga keturunannya. Untuk mendapatkan keturunan, maka jalan yang harus ditempuh manusia adalah melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan ialah sebuah perintah agama Islam yang merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks manusia yang disahkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, pada saat manusia melangsungkan pernikahan, maka dia bukan saja berkeinginan untuk menjalankan perintah agama Islam, melainkan juga berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang sudah menjadi kodratnya untuk disalurkan.<sup>2</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam mengandung beberapa unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, diantaranya kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius, yang berarti berbagai aspek keagamaan akan menjadi acuan dalam kehidupan rumah tangga agar selalu bertaqwa dan beriman. Dasar-dasar

---

<sup>1</sup> Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>. hal 51

<sup>2</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94. Hal 287

definisi perkawinan itu berpacu pada 3 kebutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, diantaranya: iman, islam dan ikhlas.<sup>3</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan dalam buku fikih yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawwadah wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kesabaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kesabaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup>

Umumnya, pernikahan dilaksanakan atas dasar saling suka secara terang-terangan, tetapi terdapat juga pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak saling terang-terangan meskipun mempelai saling suka satu sama lain.

<sup>6</sup> Di Indonesia, pernikahan dilangsungkan dengan berbagai macam cara,

<sup>3</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016):hal. 412.

<sup>4</sup> Addilah and Ummu Siti, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Ana,” *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (2014): 1–30. hal. 194.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: marwah, 2010),hal. 406.

<sup>6</sup> Addilah and Ummu Siti, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Ana,”hal. 195.

mulai dari pernikahan yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan lari dan pernikahan siri.

Secara harfiah, pernikahan siri berasal dari kata “sirri” yang berarti “rahasia”, jadi dapat diartikan bahwasannya pernikahan siri ialah pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia agar tidak diketahui orang banyak. Umumnya, nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan perintah agama Islam, tetapi tidak terdapat pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang (departemen Agama) yang dikarenakan terdapat beberapa hal.<sup>7</sup>

Kawin siri dilaksanakan dengan tidak disaksikan oleh banyak orang dan tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, tetapi melanggar ketentuan perundangan. Sebagaimana pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwasannya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling utama. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berdampak pada suami, istri bahkan keturunannya. Sejah ini, dampak yang diakibatkan oleh perkawinan siri kebanyakan dirasakan oleh istri siri dengan keturunan dari perkawinan siri tersebut.

Pernikahan siri dikatakan sah menurut agama Islam, apabila syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi dengan baik. Tetapi, dari sisi

---

<sup>7</sup> Fatmawati Widyansari, Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri), Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Muitihan, vol. 12, 2014, hal. 23.

peraturan perundangannya pernikahan ini tidak diakui karena tidak terdapat pencatatan. Pencatatan pernikahan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Atas pernikahan siri ini, seorang istri dan keturunannya nanti tidak diakui oleh Negara.<sup>8</sup>

Para ulama telah merumuskan beberapa rukun dan persyaratan yang menjadikan pernikahan dikatakan sah. Diantaranya ialah terdapat calon suami istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksanakannya ijab dan qabul. Tata cara pernikahan siri dengan pernikahan resmi di KUA tidak jauh berbeda. Berikut ini merupakan *detail* rukun dan syarat pernikahan siri:

- a. Terdapat calon suami dan istri
- b. Terdapat *ijab* dan *qabul*

*Ijab* berarti menyatakan sebuah perkataan. *Qabul* berarti menerima. Jadi, *ijab qabul* berarti seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicarannya, kemudian lawan bicarannya menyatakan “menerima”.

- c. Terdapat mahar

Islam memuliakan wanita dengan mengharuskan laki-laki untuk menyerahkan mahar.

- d. Adanya Wali

Dari Abu Musa ra, Nabi SAW Bersabda “tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani

---

<sup>8</sup> Imam Hafas, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021):hal. 47.

dalam Shahih Sunan Abi Dawud). Wali dalam pernikahan ialah seorang ayah dari mempelai wanita. Apabila ayahnya telah tiada, maka kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, dan setelah itu kerabat terdekat ataupun hakim.

e. Adanya saksi

Rasulallah SAW bersabda “tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Al-Baihaqi dari imran dan dari Aisyah, shahih, lihat shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syekh Al-Albani n0.7557). Rasulullah menjelaskan jika sebelum akad nikah dilangsungkan, maka terlebih dahulu wajib dilangsungkan *Khuthbatun nikah* atau *Khutbhatul hajat*.<sup>9</sup>

Negara mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan berdampak pada ketidakkelangngan perkawinan, seperti kawin cerai seenaknya, melantarkan istri dan anak ataupun masalah-masalah lain yang sulit untuk dituntut karena tidak adanya bukti pencatatan perkawinan.<sup>10</sup>

Terdapat berbagai alasan yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri, seperti yang terjadi belakangan ini timbul karena faktor sosial, sulitnya pencatatan pernikahan, terdapat batasan usia layak nikah yang diatur dalam perundangan, tempat tinggal yang

<sup>9</sup> Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” hal.45.

<sup>10</sup> Addilah and Ummu Siti, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Ana,” hal.195–196.

nomaden, serta faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu merasa kesulitan membayar biaya pencatatan pernikahan. Selain itu, terjadinya pernikahan siri dikarenakan adanya faktor agama dimana nikah siri dilangsungkan untuk menghindari zina.<sup>11</sup>

Manusia melakukan sebuah hal karena terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Alasan atau faktor yang mendorong manusia untuk melakukan pernikahan siri pun berbeda satu sama lain. Pelaku nikah siri baik itu yang berada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan atau di wilayah lainnya memiliki sebuah alasan tersendiri yang memicu terjadinya pernikahan siri.

Berdasarkan penjelasan dan adanya fakta di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang mengungkapkan bahwasannya masih terdapat praktek perkawinan siri, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian faktor yang mendorong perkawinan siri di Desa tersebut. Sehingga, peneliti mengangkat judul skripsi **“STUDI PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN) ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>11</sup> Widyansari, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*, 12:22.hal.12.

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?
- b. Bagaimana dampak praktik nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, diantaranya: sebagai berikut :

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Guna menjabarkan beberapa faktor yang memicu terjadinya praktik nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
- b. Guna menjabarkan dampak praktik nikah siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

#### **2. Manfaat penelitian**

##### **2.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharap bisa memberi sebuah informasi terkait beberapa faktor pendorong praktik nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
- b. Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dimasa mendatang.

##### **2.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa fakultas agama islam.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai riset yang dilakukan oleh penelilitain terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, diantaranya:

Pertama, Trisnawati (2015), Skripsi yang berjudul “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan lajangiru Kecamatan Ujung Padang (Analisi Perbandingan Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya pernikahan siri. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri, sedangkan peneliti berfokus pada faktor penyebab berserta dampaknya terhadap istri dan anak dari perkawinan siri.

Kedua, Rita Rochayati (2012), Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten”, Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu mengkaji tentang faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada pembahasan faktor pendorong dari pernikahan siri, sedangkan peneliti berfokus pada pembahasan faktor penyebab berserta dampaknya terhadap istri dan anak dari perkawinan siri.

Ketiga, Siti Ummu Adillah (2011), Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap

Perempuan (Istri) Dan Anak-anak, jurnal *Dinamika Hukum*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu mengkaji tentang faktor pendorong pernikahan siri dan dampaknya pada istri dan anak. Sedangkan perbedaannya ialah berfokus pada hukum yang berlaku sesuai dengan perundangan.

### 1.5 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)” guna menghindari kerancuan makna dalam makna perkata, maka penulis memberi beberapa penegasan istilah, diantaranya:

1. Nikah

Secara bahasan, nikah berarti berkumpul, bersenggama (wat’u). Sedangkan menurut istilah, nikah ialah sebuah akad yang menghalalkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan wanita.

2. Siri

Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirri*”, yang berarti “rahasia”. Tetapi, bila digabungkan antara kata “nikah” dan “*sirri*”, maka berarti nikah secara diam-diam dan dirahasiakan. <sup>12</sup>

3. Istri adalah seorang pelaku pernikahan berjenis kelamin perempuan, seorang perempuan biasanya menikah dengan seorang laki-laki dalam suatu upacara pernikahan yang diakui sah secara agama dan hukum

---

<sup>12</sup><https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf> dikutip pada tanggal 05Mei 2022 pukul 23.15 WIB

negara, akan tetapi istri siri adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dalam suatu upacara pernikahan yang hanya diakui sah secara agama.<sup>13</sup>

4. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>14</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Bab ini akan menjabarkan terkait berbagai hal tentang metode penelitian yang dilakukan. Berikut ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan diartikan sebagai sebuah riset yang dilaksanakan dilokasi penelitian, dimana tempat ini dipilih oleh peneliti untuk meneliti fenomena ataupun permasalahan yang terjadi pada saat itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan baik data primer ataupun sekunder. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

---

<sup>13</sup> <https://www.kompasiana.com/amp/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri> dikutip pada tanggal 09 september 2022 pukul 22.53 WIB

<sup>14</sup> <https://www.kompasiana.com/amp/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak> dikutip pada tanggal 09 September 2022 pukul 23.05 WIB

## 1.6.2 Jenis Sumber Data

### a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung, yaitu berupa data wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Adapun yang melakukan nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada lima (5) pasangan.

### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dengan tidak secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah jurnal, buku ataupun dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

## 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

### 1.6.3.1 Wawancara

Wawancara ialah sebuah teknik untuk memperoleh data dengan cara melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data narasumber dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Shngh, 2002).

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan siri Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

### **1.6.3.2 Observasi**

Observasi ialah sebuah pengamatan langsung ataupun tidak langsung oleh peneliti dalam mengamati objek penelitian. Hal ini bertujuan guna menggambarkan realitas perilaku dan fenomena, menjawab permasalahan penelitian serta memberi umpan balik atas pengukuran tersebut. Peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

### **1.6.3.3 Dokumentasi**

Peneliti juga melakukan penggalian informasi melalui dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku ataupun jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian.

### **1.6.3.4 Analisis Data**

Analisis data ialah sebuah proses penyusunan dan pengorganisasian data mentah dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga data tersebut tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana, metode ini ialah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan subjek/obyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, dan tidak melakukan uji hipotesis.

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus meneliti terkait dengan faktor yang memicu terjadinya pernikahan siri beserta dampaknya terhadap istri dan anak yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami susunan riset yang digunakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini:

**BAB I :** Pada bab ini akan menguraikan tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat dan peneliti akan menjelaskan tentang arah riset ini. Pada bab ini juga akan berisi tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu meliputi informasi terkait dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik berupa buku, skripsi, tesis ataupun jurnal.

Guna menghindari duplikasi penelitian, maka peneliti akan menjelaskan keunikan dan perbedaan dari penelitiannya dengan peneliti sebelumnya. Pendahuluan ini merupakan sebuah unsur utama yang dijadikan acuan untuk memahami bab selanjutnya. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat sistematika penelitian dan pembahasan.

**BAB II :** Bab ini berisi terkait dengan kajian teori tentang definisi pernikahan, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, definisi nikah siri, pencatatan perkawinan dan faktor penyebab nikah siri beserta dampaknya.

**BAB III :** Dalam bab ini berisi terkait dengan data profil Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan beserta hasil wawancara dengan narasumber.

**BAB IV :** Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa analisis Praktik nikah siri dan dampaknya terhadap istri dan anak (Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)

**BAB V:** Bab ini ialah penutup, dimana ini akan menjabarkan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan ialah sebuah rangkuman dari hasil penelitian. Hal ini penting untuk dicantumkan guna memberi penegasan tentang temuan penelitian, sehingga memudahkan membaca untuk memahaminya. Sedangkan saran berisi tentang beberapa masukan yang diberikan kepada beberapa pihak agar penelitian ini bisa memberi kontribusi untuk pengembangan materi baru.



## BAB II

### KONSEP NIKAH DAN NIKAH SIRI DALAM HUKUM ISLAM

#### 4.1 Nikah

Nikah menurut para *al-jam'u* dan *al-dhamu* berarti kumpul. Makna nikah (zawaj) dapat diartikan dengan aqdu al-tazwij, yang berarti akad nikah. Juga bisa diartikan (wathu al zaujah) sebagai menyetubuhi istri. Rahmad Hakim juga mengungkapkan bahwasannya kata nikah berasal dari bahasa arab dari kata kerja (fiil madhi) nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.<sup>15</sup>

Pernikahan didefinisikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterkaitan dari kedua belah pihak.<sup>16</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ad-Dhukhan:54

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

*Artinya : Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.*<sup>17</sup>

Dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah sebagai berikut (As-Sayyid Sabiq, 1973:15) :

---

<sup>15</sup> Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2017):hal. 213.

<sup>16</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020):hal. 113.

<sup>17</sup> RI, *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*,hal. 543.

## 1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

Allah berfirman dalam QS An-Nur 33;

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.<sup>18</sup>*

## 2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya utama daripada bertekun diri beribadah.<sup>19</sup>

## 3. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.<sup>20</sup>

## 4. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

## 5. Mubah

<sup>18</sup> RI, Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita, hal.313.

<sup>19</sup> Atabik and Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," hal. 293-94.

<sup>20</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," hal.119.

Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.<sup>21</sup>

#### a. Rukun Pernikahan

Menurut para jumhur ulama' rukun perkawinan ada lima (5), terdiri dari :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab Qabul <sup>22</sup>

#### b. Syarat Sahnya Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya.

Menurut jumhur ulama syarat perkawinan menganut padaa rukun-rukunnya sebagai berikut:

1. Calon suami, dengan syarat :
  - a. Bergama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

<sup>21</sup> Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," hal.294.

<sup>22</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" 1, no. 1 (1974):hal. 91.

2. Calon istri, dengan syarat :
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>23</sup>
3. Wali, dengan syarat :
  - a. Telah dewasa dan berakal sehat
  - b. Laki-laki
  - c. Muslim
  - d. Orang yang merdeka
  - e. Tidak dalam pengekangan atau mahju 'alaih
  - f. Berfikir baik
  - g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering dalam dosa kecil.<sup>24</sup>
4. Dua orang Saksi, dengan syarat :
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Islam
  - d. Mengerti maksud akad
  - e. Dewasa

---

<sup>23</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al Hikmah* XIV No. 2 (2013): 261.

<sup>24</sup> Rinwanto yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali)," *Jurnal Hukum Nusantara* 3, no. 1 (2020):hal. 87.

5. Ijab Qabul, dengan syarat :

- a. Adanya pernyataan megawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>25</sup>

**c. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan menurut hukum islam terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.

---

<sup>25</sup> Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam,"hal. 11–12.

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (Q.S Ar-Rum:21) yang menyatakan bahwa “ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.<sup>26</sup>

Dalam rumusan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan :

1. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai.

---

<sup>26</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” 418.

2. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.<sup>27</sup>

#### **d. Hikmah Pernikahan**

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan.<sup>28</sup>

Hikmah pernikahan dalam islam dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.
2. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i
3. Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak

---

<sup>27</sup> Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018):hal. 6.

<sup>28</sup> Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,"hal. 306.

4. Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

**e. Macam-macam Pernikahan**

Macam-macam pernikahan diantaranya:

1. Nikah mut'ah

Adalah nikah yang hanya mempunyai niat untuk bersenang-senang dan dalam jangka waktu tertentu. Nikah mut'ah awalnya diperbolehkan oleh Rasulullah saw dengan maksud untuk menghindari para sahabat dari perbuatan zina.

Setelah itu nikah mut'ah dilarang oleh Rasulullah saw, karena di khawatirkan ada unsur pelecehan terhadap kaum wanita dan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, melestarikan keturunan dan lain-lain.

2. Nikah tahlil

Adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnya dan digauli, setelah ditalak dengan maksud agar si perempuan boleh dinikahi oleh suami pertama. Pernikahan seperti ini termasuk dosa besar, kekejian yang diharamkan oleh Allah SWT dan pelakunya dilaknat.<sup>30</sup>

3. Nikah syighar

Adalah pernikahan yang didasarkan pada janji atau penukaran kesepakatan. Seperti menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau

---

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. September (2017):hal. 77.

<sup>30</sup> Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," hal.302.

jaminan masing-masing. Nikah syighar adalah nikah yang dilakukan dalam adat jahiliyah, untuk itu pernikahan tersebut dilarang oleh islam.

#### 4. Nikah siri

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada pemberitahuan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Biasanya nikah siri dilakukan untuk menghindarkan dari perbuatan zina.<sup>31</sup>

#### 5. Nikah lari

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.<sup>32</sup>

### 4.2 Nikah Siri

Terminologi nikah siri tidak ditemukan dalam hukum perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah siri ini maka dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," hal. 34.

<sup>32</sup> Atabik and Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," hal.302.

<sup>33</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018):hal. 403.

Secara harfiah “siri” itu artinya “rahasia” jadi, nikah siri merupakan nikah yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.<sup>34</sup> Nikah siri secara umum merupakan nikah yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.<sup>35</sup>

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

Nikah siri seperti ini dianggap sah menurut fiqh. Hal ini karena, menurut hukum islam ini, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah siri telah terpenuhi. Sehingga, tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.<sup>37</sup>

Wahbah Al Zuhaily mendefinisikan pernikahan siri adalah adanya ijab qabul dalam pelaksanaannya terdapat dua orang mempelai ( laki-laki dan perempuan ), wali nikah dan dua orang saksi. Pada pernikahan siri, calon pengantin

---

<sup>34</sup> Widyansari, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*, 12:23.

<sup>35</sup> M. Yusuf M. Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga,” *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020):hal. 99.

<sup>36</sup> Jaya, “Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam,” hal.239.

<sup>37</sup> Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,”hal. 22.

laki-laki boleh memberikan pesan kepada para saksi untuk menyembunyiakn dan merahasiakan perkawinan itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri. Madzhab syafi'I dan madzhab Hanafi membolehkan pernikahan siri, kemudian madzhab maliki membolehkan dengan catatan harus dalam situasi darurat, sedangkan madzhab hanafi menghukumi nikah siri adalah makruh.<sup>38</sup>

Namun disisi lain, pada dasarnya Al-Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan akad, namun oleh mayoritas fuqoha hal tersebut dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal ini untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan akad yang sudah mereka lakukan. Pernikahan pada masa rasul, tidak ada ketentuan tentang pencatatan nikah karena belum kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karena itu keberadaan dua saksi belum dianggap cukup, karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menurut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum islam tidak termasuk syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang.<sup>39</sup>

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan undang-undang. Terdapat perbedaan tentang sah tidaknya pernikahan siri karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Yang jelas ketentuan

---

<sup>38</sup> Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021):hal. 53.

<sup>39</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir,Ah* 3, no. 2 (2013):hal. 4-5.

pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan pernikahan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.<sup>40</sup>

Pernikahan siri sering kali menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan kemudhoorotan tidak hanya kepada istri tetapi anak yang dilahirkan juga akan mendapat dampak negatif, terutama dalam pembuatan surat akta kelahiran, masalah warisan, nafkah dan hak-hak lainnya dari sang ayah.<sup>41</sup> Secara umum nikah siri diperbolehkan dalam kedudukan hukum islam akan tetapi berbeda dengan kedudukan hukum nikah siri dalam hukum positif dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan ilegal atau tidak sah.<sup>42</sup>

#### **a. Faktor- faktor Penyebab Nikah Siri**

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah yang sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan seorang laki-laki dan

<sup>40</sup> Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," hal.47.

<sup>41</sup> Paraga Sukardi, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendaia* 1, no. 2 (2019): hal.148.

<sup>42</sup> Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," hal.48.

perempuan melakukan hubungan suami istri ( seksual ), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>43</sup>

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat nikah siri sudah sah menurut agama. Sebagaimana masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan pihak yang berwenang.<sup>44</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri :

1. Faktor ekonomi, diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan nikah.<sup>45</sup>
2. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
3. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang.

---

<sup>43</sup> Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam," hal. 17.

<sup>44</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir*, Ah 3, no. 2 (2013): hal.7.

<sup>45</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011):hal. 106.

4. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.<sup>46</sup>
5. Faktor belum cukup umur, nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.<sup>47</sup>
6. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa dari zina.
7. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.<sup>48</sup>
8. Sulitnya aturan berpoligami, untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
9. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Hukum masyarakat.<sup>49</sup>

#### **b. Pencatatan Perkawinan**

Al Qur'an dan Al-hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sebagaimana diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompleksi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan

---

<sup>46</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," hal. 7.

<sup>47</sup> Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," hal.106.

<sup>48</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," hal.8.

<sup>49</sup> Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," hal. 107.

berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam.<sup>50</sup>

Sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>51</sup>

Dijelaskan bahwa semua hubungan muamalah manusia dengan manusia diperintahkan untuk dicatatkan, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.<sup>52</sup>

Dalam peraturan undang-undang No.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan sesuai syarat dan ketentuan. Pencatatan perkawinan dianjurkan karena mempunyai manfaat yaitu mengurangi timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunannya kelak. Dengan adanya pencatatan perkawinan akan menguatkan tegaknya syariat islam, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan fasid. Selama pencatatan

<sup>50</sup> Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,”hal. 263.

<sup>51</sup> RI, *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*,hal. 48.

<sup>52</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum* 08, no. 1 (2013): 28.

perkawinan bertentangan dengan syariat islam maka pencatatan tersebut dianjurkan.<sup>53</sup>

Realisasi pencatatan perkawinan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>54</sup> Perkawinan yang tidak dicatitkan akan sangat merugikan terutama bagi istri dari segi hak dan kewajiban apabila sampai terjadi perceraian, apabila sampai terjadi perceraian istri tidak akan mendapatkan hak apapun. Sementara jika perkawinan dicatitkan aapabila sampai terjadi perceraian maka untuk hak dan kewajibannya akan tetap sama.<sup>55</sup>

Sampai saat ini masih ditemukan pernikahan siri ( pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan tanpa dicatat oleh pegawai nikah dan tidak mempunyai akta nikah ). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan undang-undang perkawinan pasal 5 dan 6 kompelasi hukum islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan

---

<sup>53</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," hal.119–20.

<sup>54</sup> Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," hal.264.

<sup>55</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," hal.120–21.

harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.<sup>56</sup>

Tata cara pencatatan perkawinan terdiri dari atas pemberitahuan kehendak, penelitian, pengumuman dan saat pencatatan. Yang ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No.9 tahun 1975 merupakan tahapan yang dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- a. Sesaat sesudah dilaksanakannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melaksanakan perkawinan menurut agama islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>57</sup>

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," hal. 264.

<sup>57</sup> Trusno Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): hal.336.

<sup>58</sup> Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," hal. 264.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum apapun, artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan. Baik mengenai nafkah atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, bahkan jika salah satu meninggal dunia maka ia tidak bisa mewarisi suami atau istrinya itu. Perkawinan yang tidak dicatatkan risikonya hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan.<sup>59</sup>

### c. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Berikut dampak dari pernikahan siri bagi perempuan (Istri) :

1. Secara Hukum
  - a. Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah.
  - b. Istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia.
  - c. Istri siri tidak berhak atas gono-gini jika terjadi perpisahan, karna secara hukum pernikahan di anggap tidak pernah terjadi.
  - d. Istri siri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>59</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," hal.121.

- e. Semua dampak hukum yang terjadi beban istri diatas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri.

## 2. Secara Sosial

- a. Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.
- b. Istri yang seharusnya di lindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek.
- c. Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak.<sup>60</sup>

Berikut dampak pernikahan siri terhadap anak :

1. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.<sup>61</sup> Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya ( pasal 42 dan pasal 43 UU pernikahan, pasal 100 KHI ). Di dalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.<sup>62</sup>
2. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

---

<sup>60</sup> Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,"hal. 49–50.

<sup>61</sup> Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," hal.110.

<sup>62</sup> Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,"hal. 50.

3. Anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi.<sup>63</sup>
4. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.<sup>64</sup>



---

<sup>63</sup> Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," hal.110.

<sup>64</sup> Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," hal. 50.

**BAB III**

**PRAKTIK NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK**

**3.1 Profil Desa Simo**

Berdasarkan dengan penelitian yang diangkat, peneliti akan memaparkan tentang alasan yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, sebelumnya peneliti akan mendeskripsikan terlebih dahulu gambaran umum tentang Desa Simo, sebagai tempat dimana penelitian dilakukan.

**3.1.1 Letak Dan Luas Wilayah**

Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Kradenan memiliki luas wilayah 107,74 km<sup>2</sup>. Kecamatan Kradenan terdiri dari 14 Desa atau kelurahan, diantaranya Desa Bago, Desa Banjardowo, Desa Banjarsari, Desa Crewek, Desa Grabagan, Desa Kalisari, Desa Kradenan, Desa Kuwu, Desa Pakis, Desa Rejosari, Desa Sambongbangi, Desa Sengonwetan, Desa Simo, Desa Tanjungsari.

Desa Simo berada di sebelah selatan Kecamatan Kradenan. Desa simo terbagi menjadi 11 Dusun, Dusun Simo Krajan, Dusun Suru, Dusun Bentulan, Dusun Wareng, Dusun Ngrandu, Dusun Jambe, Dusun Corot, Dusun Toro, Dusun Bedeg, Dusun Nragem dan Dusun Ploso

Adapun batas wilayah kecamatan Kradenan :

Bagian Utara : Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Ngaringan

Bagian Selatan : Kabupaten Sragen

Bagian Barat : Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Pulokulon

Bagian Timur : Kecamatan Gabus

Desa Simo yang mulai berkembang ini terkenal juga dengan “Waduk Simo” yang menjadi salah satu objek wisata di Desa Simo.

### 3.1.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan profil Desa Simo disebutkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 5.887 jiwa yang terdiri dari 550 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	2.875
2	Perempuan	3.012
3	Total	5.887
4	Jumlah Kepala Keluarga	550

### 3.1.3 Kondisi Keagamaan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mayoritas penduduk Desa Simo memeluk agama Islam. Dan ada beberapa masyarakat non muslim, akan tetapi tidak mempengaruhi kerukunan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya.

Berikut data kepercayaan (agama) penduduk di Desa Simo kecamatan

Kradenan Kabupaten Grobogan:

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	2.872	3.011
Budha	-	-
Hindu	-	-
Katholik	-	-
Kristen	3	1
Konghucu	-	-
Jumlah	2.875	3.012

### 3.1.4 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data kependudukan, secara umum pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di Desa simo adalah Sekolah Dasar, namun seiring dengan berkembangnya zaman, ada juga yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi meskipun jumlahnya tidak banyak. Dan kondisi pendidikan yang ada di Desa tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Penggolongan data penduduk menurut tingkat pendidikan antara lain sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	105
2	Sekolah Dasar (Sederajat)	1.876
3	SMP	876
4	SMA/SMK	954
5	Sarjana	52

### 3.1.5 Mata pencaharian

Adapun mata pencaharian Desa Simo pada umumnya adalah burug tani. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Desa Simo juga mempunyai mata pencaharian lainnya seperti berdagang, buruh pabrik, dan ada sebagian masyarakat yang sudah bekerja sebagai PNS.

Data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2853
2	Buruh	416
3	Pedagang	350
4	PNS	16
5	TNI/Polri	6

Berdasarkan data kependudukan di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bermata pencaharian sebagai petani.

### 3.2 Praktek Nikah Siri Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian pernikahan siri dimasyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku.

Berikut ini data-data pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan :

No	Nama Pasangan	Faktor
1	Fina isfionita dan Abdul Aziz	Faktor kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan perkawinan
2	Yesi Ayuningtiyas dan mudakir	Faktor Hamil diluar nikah
3	Nurelis Oktaviyani dan Ulin Nuha	Faktor Hamil diluar nikah
4	Jakiyem dan ahmad	Faktor Poligami
5	Darmi dan Nardi	Faktor Poligami

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan menjelaskan secara rinci faktor dan dampak pernikahan siri sebagai berikut :

1. Fina Isfionita dan Abdul Azizi merupakan salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri, Fina Isfionita berusia 19 tahun sebagai pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Fina Isfionita adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fina Isfionita adalah penganut agama islam, faktor pendorong mereka melaksanakan nikah siri adalah karena kurangnya kesadaran terhadap Hukum. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari pernikahan siri tersebut. Usia pernikahan mereka Cuma berjalan 9 bulan. Fina Isfionita menjelaskan bahwa dia tidak sanggup melihat kelakuan suaminya yang suka mabok dan berkata kasar, berdasarkan penjelasan tersebut berarti pernikahan siri juga mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis.<sup>65</sup>
2. Yesi Ayuningtiyas dan mudakir merupakan salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan, yesi Ayuningtiyas berusia 18 tahun sebagai pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pendidikan terakhir yang ditempuh yesi Ayuningtiyas adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yesi Ayuningtiyas adalah penganut agama islam, Yesi Ayuningtiyas menikah dengan mudakir dikarenakan mengandung anak mudakir, usia kandungannya pada saat itu sudah 4 bulan.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan fina isfionita pada tanggal 29 Mei 2022, di rumah Fina isfionita, pukul 18.30 Wib

Maka dari itu Yesi Ayuningtyas dan Mudakir beserta keluarganya memilih untuk menikah siri dengan tujuan untuk menutupi hal-hal yang tidak ingin semua orang tau. Pada saat proses pernikahan siri hanya ada bapak dari Yesi Ayuningtyas, saksi dan imam yang menikahkan. Usia pernikahan siri mereka saat ini 9 bulan dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki satu anak yang berusia 5 bulan. Sampai sekarang anak mereka belum mempunyai akta kelahiran dan pernikahan mereka belum dicatatkan karena usia Yesi Ayuningtyas belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>66</sup>

3. Nur Elis Oktaviyani dan Ulin Nuha merupakan salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan siri, Nur Elis berusia 18 tahun sebagai pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Nur Elis Oktaviyani adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Nur Elis Oktaviyani adalah penganut agama islam, Nur Elis Oktaviyani menikah dengan Ulin Nuha dikarenakan hamil di luar nikah, akibat pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Usia anak mereka sekarang sudah 3 bulan dan belum mempunyai akta kelahiran. Kehamilan diluar nikah merupakan aib keluarga yang akan mengundang cemooh dari masyarakat, dari situ lah orang tua mereka menikahkan secara siri dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga tanpa melibatkan petugas pencatat pernikahan karena umur mereka yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Yesi Ayuningtyas pada tanggal 3 Juni 2022, dirumah Yesi Ayuningtyas, pukul 14.30 WIB

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan nur elis oktaviyani pada tanggal 30 Mei 2022, dirumah Nur Elis Oktaviyani, Pukul 16.30 Wib

4. Jakiem dan ahmad merupakan salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan siri, Jakiem berusia 38 tahun sebagai pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Jakiem adalah Sekolah Dasar (SD). Jakiem adalah penganut agama islam. Saat ini jakiem berstatus sebagai istri ketiga. Meskipun pernikahan merka sudah diketahui dan disetujui oleh istri pertama dan kedua, pernikahan mereka tetap tidak dicatatkan dan sekarang ini dia hanya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah dan memperoleh nafkah dari suaminya. Usia pernikahan mereka sekarang menginjak 5 tahun.<sup>68</sup>
5. Darmi dan Nardi merupakan salah satu pasangan yang melaksanakan nikah siri, Darmi berusia 36 tahun sebagai pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pendidikan terakhir yang ditempuh Darmi adalah Sekolah Dasar (SD). Darmi adalah penganut agama islam, usia pernikahan mereka 4 tahun. Sekarang darmi menyangand status sebagai janda anak 1 dan anaknya berusia 2 tahun setelah bercerai bekas suaminya menghilang begitu saja, darmi dan anaknya sudah tidak menerima nafkah yang seharusnya diterima dan dampak akibat pernikahan siri tersebut adalah anak kurang kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Darmi bercerai dengan suaminya karena suaminya menikah lagi dengan wanita lain,

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Jakiyem pada tanggal 30 Mei 2022, di rumah ibu Jakiyem, pukul 18.15 Wib

dan Darmi harus bekerja sebagai buruh tani demi mencukupi kebutuhan anaknya yang sudah tidak dinafkahi lagi oleh ayahnya.<sup>69</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, penyebab pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yaitu kurangnya pemahaman pelaku nikah siri terhadap hukum pencatatan perkawinan, adanya keinginan untuk berpoligami, dan menghindari cemooh masyarakat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah.

### **3.3 Latar Belakang Pernikahan siri Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dilapangan, praktek Nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan nikah siri, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### **3.3.1 Faktor Poligami**

Faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah siri adalah keinginan laki-laki untuk berpoligami. Sebagaimana dijelaskan oleh jakiem salah satu pelaku nikah siri berikut:

*“karena sulitnya aturan berpoligami, maka akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk melakukan nikah siri”.*<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan ibu Darmi pada tanggal 1 Juni 2022, di rumah ibu Darmi, pukul 14.00 Wib

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan ibuk jakiem pada tanggal 30 Mei 2022, dirumah ibu jakiem, pukul 18.15 Wib

Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Islam juga memperbolehkan seorang laki-laki beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yaitu pernikahan secara siri.

Poligami yang sering ditemui di masyarakat merupakan pelaksanaan pernikahan lebih dari satu istri, sebenarnya praktik poligami ini tidak sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku, karena menurut peraturan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpoligami adalah adanya izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu, yang artinya diperlukan juga izin dari istri sebelumnya.

Ketentuan berpoligami secara resmi yang diakui oleh pemerintah seperti penjelasan sebelumnya yaitu harus menyelesaikan beberapa persyaratan dan memenuhi persidangan untuk memperoleh izin poligami. Berdasarkan pernyataan jakiem di atas bahwa pernikahan siri dijadikan sebagai jalan alternatif karena pernikahan siri tidak memerlukan ketentuan yang harus dipenuhi seperti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan untuk berpoligami secara resmi yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan dan memenuhi persidangan untuk mendapatkan izin.

### 3.3.2 Faktor Hamil Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor terjadinya nikah siri, dimana hamil sebelum adanya ikatan yang sah dalam pernikahan harus dipertanggung jawabkan. Demi menyelamatkan nama baik keluarganya maka dilakukanlah pernikahan siri dengan sederhana. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Parlan selaku Ketua RT 03 di Desa tersebut

*“ Nikah siri biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak dihadiri oleh banyak keluarga. Adapun proses nikah siri dilakukan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak calon pengantin dan keluarganya ”*

Menurut pandangan bapak Parlan dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan juga bisa dikatakan bahwa nikah siri dilakukan hanya untuk menutupi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang.

### 3.3.3 Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan

Masih banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan, walaupun kenyataannya perkawinan itu di catatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya ikut-ikutan belaka, dan menganggapnya sebagai tradisi yang lazim yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau menganggap pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi dari pencatatan pernikahan tersebut.

Faktor tersebut timbul karena minimnya pengetahuan. Pendidikan saat ini merupakan hal penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan, karena dengan pendidikan maka manusia akan berfikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan salah. Tidak bersekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya nikah siri, mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah memutuskan untuk segera menikah dan belum mengetahui konsekuensi dari keputusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua RT bapak Parwanto sebagai berikut :

*“namanya di desa mbak, kalau di sini banyak yang ekonominya menengah kebawah, ya paling anaknya Cuma lulusan SMP dan SMA, ada juga yang ngelanjutin kuliah tapi Cuma beberapa”<sup>71</sup>*

Sesuai penjelasan ketua RT setempat ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar warga Desa Simo hanya lulusan SMP dan SMA, umumnya mereka tidak melanjutkan ke jenjang kuliah karena kondisi ekonomi yang menengah ke bawah sehingga membuat mereka minim akan pengetahuan.

### **3.4 Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten grobogan**

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan ibu Darmi pada tanggal 1 Juni 2022, di rumah ibu Darmi, pukul 14.00 Wib

Meski dianggap sah, namun pernikahan siri apabila dilihat dari segi hukum menunjukkan sebuah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang, sehingga pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah. Tidak adanya akta dalam sebuah pernikahan, menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki bukti sah dalam perkawinan, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah. Dampak pernikahan siri tidak hanya dirasakan oleh istri (perempuan) tetapi juga dirasakan oleh anak.

#### **3.4.1 Dampak Nikah Siri Terhadap Istri**

Praktek pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan berdampak pada perempuan (istri) istri. Meski secara agama pernikahan siri dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pasangan pelaku nikah siri Fina Isfionita dengan Abdul Aziz, mengenai dampak dari nikah siri berdasarkan yang dialaminya dalam pernikahan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah dapat menghindarkan dari fitnah dan hal-hal negatif lain yang tidak diinginkan, namun di sisi lain ada beberapa dampak negatif dalam pernikahan ini, dan istri merasa bahwa keluarga mereka tidak haromis karena suaminya suka mabok dan ngomong kasar .

Nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kardenan juga berdampak pada menurunnya kualitas hidup perempuan, karena keluarga dari nikah siri biasanya tidak berlangsung lama, ketika suami tidak lagi memberi nafkah, maka istri beralih peran menjadi kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk diri sendiri dan anaknya, hal ini sebagaimana dialami oleh salah satu pelaku pernikahan siri ibu Darmi, dia harus bekerja sendiri untuk membiayai seluruh kebutuhan anaknya.

Perempuan yang melakukan nikah siri akan sulit untuk bersosialisasi karena masyarakat akan cenderung memiliki opini negatif, perempuan yang dinikahi secara siri dianggap perempuan simpanan, hal ini tentu saja akan merugikan perempuan.

Nikah siri juga berdampak positif pada perempuan untuk memelihara kehormatannya dan terhindari dari perbuatan zina, seperti yang telah dilihat sebelumnya, bahwa pernikahan siri tidak dicatatkan, artinya tidak dicatatkan dalam dokumen negara yang resmi. Jika muncul suatu konflik antara suami dan istri atau KDRT yang berujung perpisahan. Maka istri tidak dapat menuntut haknya seperti nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan dan harta gono-gini.

Dampak selanjutnya yaitu adanya rasa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan sebagai istri ketiga yang harus bagi waktu dengan istri pertama dan keduanya sebagaimana diungkapkan oleh jakiem.

Kebanyakan masyarakat jika mengetahui adanya pernikahan poligami, yang dianggap menjadi masalah adalah orang baru yang hadir dalam kehidupan rumah tangga.

### **3.4.2 Dampak Nikah Siri Terhadap Anak**

Dampak dari praktik nikah siri ternyata tidak hanya dialami oleh pelaku tetapi juga berdampak pada anak. Adapun dampak yang dialami oleh anak hasil dari pernikahan siri.

Setiap anak memiliki hak dasar yang sama, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil pernikahan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan.


Anak hasil pernikahan siri tidak mendapatkan hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki merupakan identitas yang fundamental. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial. Akibatnya anak akan mengalami hambatan tumbuh kembang.

Kehadiran seorang ayah dan ibu dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keberadaan mereka saling melengkapi dan saling mengisi. Ketidakhadiran salah satu dari keduanya tidak dapat tergantikan oleh siapapun, meskipun nenek, kakek, paman, tante, atau siapapun tetap tidak dapat menyamai kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya. Dari hasil penelitian di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menunjukkan anak hasil pernikahan siri rentan kurang mendapat kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Hal tersebut dapat

berpengaruh terhadap kualitas mental dan pribadi anak karena anak tidak mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orangtuanya.

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan di negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti yang sah yang menjadi bukti telah ada sebuah pernikahan. Dan anak dari hubungan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Keturunan hasil dari nikah siri juga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, serta nafkah dan warisan dari ayahnya.



**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP**

**ISTRI DAN ANAK**

**4.1 Aspek Sebab Dan Alasan Yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Siri di  
Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

Perkawinan sejatinya merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan antara satu dengan lainnya. Pengertian perkawinan menurut terminologi adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam.

Perkawinan berdasarkan Undang-undang merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan cara mencatatkannya kepada pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh dilapangan, didapati adanya

proses pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat islam. Pernikahan yang sah secara agama islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan siri.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara agama, yaitu sesuai dengan rukun dan syarat-syarat nikah, namun sebab tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri dalam konteks yuridis di 49 Indonesia merupakan pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh banyak orang hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan nikah resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah dilaksanakan pernikahan.

Dalam penelitian ini ditekankan pada faktor faktor dan dampak pernikahan siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu meliputi faktor faktor yang menyebabkan nikah siri dan dampak pernikahan siri terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Jika dilihat dari beberapa aspek di atas maka dalam analisi ini kemudian akan dapat informan tentang faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri dan dampaknya terhadap istri dan anak.

Sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri para pihak pelaku memiliki latar belakang yang berbeda. Adapun pelaksanaan pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yaitu pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya diketahui oleh banyak orang adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri

merupakan salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama islam.

Dalam suatu tindakan tentu terdapat beberapa sebab dan akibat seperti halnya dalam perkawinan siri yang terjadi di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan disebabkan karena memiliki latar belakang yang berbeda antara pelaku nikah siri satu dengan lainnya.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yaitu :

1. Sulitnya aturan berpoligami

Dalam hal ini poligami yang terjadi di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan karena sulitnya aturan untuk berpoligami, untuk dilakukannya pernikahan kesatu kedua ketiga dan seterusnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami oleh laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara siri.

2. Faktor kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan

Menurut penelitian diatas dapat dianalisi bahwa kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, tentang pencatatan perkawinan

menyebabkan mereka tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak tidak dicatatkannya perkawinan.

Salah satu penyebab masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan kurang mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan karna mayoritas masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bekerja sebagai buruh tani sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Selain itu rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu penyebab masyarakat Desa Simo kecamatan Kradenan Kabupaten grobogan kurang mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan.

### 3. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Dari segi agama dan budaya dimasyarakat, hamil diluar nikah sulit diterima dimasyarakat. Akibat pergaulan bebas dan tidak menjaga batas-batas yang ada pada dirinya yang menyebabkan mereka hamil, hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya nikah siri dimana hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah harus dipertanggung jawabkan dan menjaga nama baik keluarga.

### 4. Masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan tegas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menyatakan :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 ( Tuju ribu lima ratus rupiah )
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500 ( tujuh ribu lima ratus rupiah )
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

#### **4.2 Aspek Dampak apa saja yang ditimbulkan Praktik Nikah Siri Pada Istri Dan Anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.**

Nikah siri yang terjadi di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebenarnya memiliki dampak bagi istri maupun anak, baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyaknya kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para istri dan anak.

Berikut akan diuraikan beberapa hal dari dampak positif maupun negatif bagi istri dan anak:

1. Hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dapat tertutupi.
2. Hilangnya kekhawatiran perzinaan.

Alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah siri, baik yang terjadi pada orang dewasa maupun remaja yang masih terikat pendidikan.

3. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah
4. Terbaliknya hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri, karena tidak ada bukti berupa surat nikah sebagai bukti autentik.
5. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan harta gono-gini
6. Tidak memberikan kepastian hukum, pernikahan siri tidak memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa hukum karena tidak ada bukti hukum yang autentik.

Dampak negatif pernikahan siri terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan;

1. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.
2. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap pernikahan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal ini pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak menjadi persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah siri maka hal ini merugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Praktik pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasanya dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada beberapa diantaranya :

##### **1. Faktor Poligami**

Adalah salah satu faktor terjadinya nikah siri karena adanya keinginan untuk berpoligami dan pernikahan siri mempermudah para pria berpoligami. Karena tak sedikit wanita bersedia menjadi istri kedua tanpa diketahui istri pertama.

##### **2. Hamil Luar Nikah**

Merupakan salah satu faktor bagi pelaku pernikahan siri melakukan pernikahan secara siri yaitu untuk menutup aib keluarga dari pandangan Masyarakat setempat.

### 3. Faktor kurangnya kesadaran Hukum masyarakat

Banyak dari masyarakat belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan ketika ingin melakukan pernikahan dimana suatu pernikahan tanpa mencatatkan pernikahannya tidak akan memiliki buku

nikah yang menjadi salah satu syarat pembuatan akta kelahiran ketika memiliki anak.

Dampak dari pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bagi perempuan diantaranya, beban perempuan semakin besar, ketika suami tidak lagi memberikan jaminan nafkah, maka istri beralih peran menjadi kepala keluarga, mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anaknya untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak. Nikah siri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis dan keutuhan keluarga rentan. Istri tidak berhak atas harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Dampak pernikahan siri bagi perempuan yang bukan istri satu-satunya dia merasa tidak nyaman karena harus membagi waktu dengan istri lainnya, dan rasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dampak nikah siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bagi anak diantaranya, Anak hasil pernikahan siri tidak mendapatkan hak dasarnya secara penuh. Anak hasil dari nikah siri tidak

mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara penuh dan dapat berpengaruh terhadap kualitas mental dan pribadi anak karena anak tidak mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orangtuanya. Selanjutnya anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menyebabkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

## 5.2 SARAN

Setelah penulis selesai membahas permasalahan diatas tentang faktor penyebab nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan maka terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini :

1. Pelaku yang melakukan pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan harus lebih mengetahui dampak yang akan terjadi dari praktik pernikahan siri. Karena kebanyakan pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kabupaten Grobogan tidak memahami dan mengetahui dampak dari pernikahan siri.
2. Pelaku pernikahan siri di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan hendaknya membuat pengesahan pernikahan sesuai hukum yang berlaku, supaya anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut bisa menjalani kehidupan dengan baik dan bisa meraih masa depan yang lebih baik.
3. Sebaiknya pihak pemerintah daerah setempat dan bagi pihak KUA hendaknya memperhatikan daerah pelosok seperti Desa Simo Kecamatan

Kradenan Kabupaten Grobogan dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Addilah, and Ummu Siti. “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (2014): 1–30.
- Adillah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Edi Gunawan. “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir, Ah* 3, no. 2 (2013): 6. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>.
- Eli Dani Isma, Mohd. Din Mujibussalim. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337>.
- Faizah, Siti. “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.
- Hafas, Imam. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.
- Isnaini, Enik. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Jaya, Dwi Putra. “Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2017): 1–23.
- Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Khoiriyah, Rihlatul. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" 1, no. 1 (1974): 303–35.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: marwah, 2010.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 08, no. 1 (2013): 09.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Subekti, Trusno. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Sukardi, Paraga. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Penda's* 1, no. 2 (2019): 144–51.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al Hikmah XIV* No. 2 (2013): 257–65.
- Widyansari, Fatmawati. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri). Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Muitihan*. Vol. 12, 2014.
- yudi Arianto, Rinwanto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali)." *Jurnal Hukum Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82–96.